



P U T U S A N

Nomor 413/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

KUSNAN bin H. KUSEN MANSUR, tempat/tgl.lahir : Gresik, 05 Maret 1950, umur 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan : Kawin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Banjaran RT.01 RW.03 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

Hj. KUSNAH binti H. KUSEN MANSUR, tempat/tgl. Lahir : Gresik, 10 Oktober 1950, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan : Cerai mati, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sumput RT.09 RW.02 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

H. KARIMAN JUNAIDI bin H. KUSEN MANSUR, tempat/tgl.lahir : Gresik, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan : kawin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sumput RT.09 RW.02, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, sekarang sebagai **Pembanding III**;

JAINURI bin M. DUCHA, tempat/tgl.lahir : Gresik, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan : belum kawin, Warga Negara Indonesia, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Wates, Desa Cangkir RT.011 RW.006, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat Konvensi IV/ Tergugat Rekonvensi IV, sekarang sebagai **Pembanding IV**;

SITI NURITA binti M. DUCHA, tempat/tgl.lahir ; Gresik, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status perkawinan : Kawin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wates Desa Cangkir RT.011 RW.006 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V, sekarang sebagai **Pembanding V**;

SITI MUARIFAH binti H. SAKRONI, tempat/tgl.lahir : Gresik, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan : Kawin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tanjungan RT.02 RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat Konvensi VI/ Tergugat Rekonvensi VI, sekarang sebagai **Pembanding VI**;

MUHAMMAD SUYITNO bin H. SAKRONI, tempat/tgl.lahir : Gresik, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan : Pekerjaan lainnya, status perkawinan : Kawin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tanjungan RT.02 RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat Konvensi VII/Tergugat Rekonvensi VII, sekarang sebagai **Pembanding VII**;

SUSIYANI binti H. SAKRONI, tempat/tgl.lahir : Gresik, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, status perkawinan : belum kawin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tanjungan RT.02 RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat Konvensi VIII/Tergugat Rekonvensi VIII, sekarang sebagai **Pembanding VIII**;

Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I s/d. Penggugat Konvensi VIII/Tergugat Rekonvensi VIII dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **H. HARIYADI, S.H., M.H.** dan **TAUFAN REZZA, S.H., M.H.**, Para Advokat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Raya Kedamean No. 25 Kedamean Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2017, selanjutnya disebut sebagai "**PARA PEMBANDING**";

MELAWAN:

Hj. MUHASANAH alias MUKASANA alias MUKASANAH binti H. MASHURI alias MARKADJI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan :---, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sumput Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMAD NASICHIN, S.H. dan H. PRIHATIN EFFENDI, S.H.,M.H. para advokat, Alamat Kantor : Gresik **Lawyers Association**, Jalan Arif Rahman Hakim nomor 2-b Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2018, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai "**TERBANDING**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1093/Pdt.G/2017/PA.Gs. tanggal 31 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqo'dah* 1439 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan H. Kusen Mansur bin Sampun (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2004, dan Hj. Sukemi binti Pagon (ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan M. Ducha bin H. Kusen Mansur (saudara kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2007;
4. Menyatakan Jainuri bin M. Ducha (Penggugat IV) dan Siti Nurita binti M. Ducha (Penggugat V) adalah ahli waris pengganti dari almarhum M. Ducha bin H. Kusen Mansur;
5. Menyatakan Basori bin M. Ducha adalah ahli waris pengganti dari almarhum M. Ducha bin H. Kusen Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2016;
6. Menyatakan Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur (saudara kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2010;
7. Menyatakan Siti Muarifah binti H. Sakroni (Penggugat VI), Muhammad Suyitno bin H. Sakroni (Penggugat VII), dan Susiyani binti H. Sakroni (Penggugat VIII) adalah anak dari Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur dan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur;
8. Menyatakan H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2014;
9. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) adalah :
 - 9.1. Hj. Muhasanah alias Mukasana alias Mukasanah binti H. Mashuri alias Markadji (istri/Tergugat);
 - 9.2. Kusnan bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat I);
 - 9.3. Hj. Kusnah binti H. Kusen Mansur (saudara perempuan/ Penggugat II);
 - 9.4. H. Kariman Junaidi bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat III);
 - 9.5. M. Ducha bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki) telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris pengganti 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
 - 9.5.1. Jainuri bin M. Ducha (anak laki-laki/Penggugat IV);
 - 9.5.2. Siti Nurita binti M. Ducha (anak perempuan/Penggugat V);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.6. Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur (saudara perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris pengganti 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
- 9.6.1. Siti Muarifah binti H.Sakroni (anak perempuan/Penggugat VI);
- 9.6.2. Muhammad Suyitno bin H.Sakroni (anak laki-laki/Penggugat VII);
- 9.6.3. Susiyani binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VIII);
10. Menetapkan bahwa harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
- 10.1. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1130 meter persegi yang terletak di Desa Sumput Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dahulu dibeli dari Kerto P.Reso, sebagaimana Buku C Desa nomor 662 persil 62 klas d II atas nama Kerto P. Reso, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Sekolah YPM;
- Sebelah timur : tanah H. Salim (sekarang tanah H. Nuriyanto);
- Sebelah selatan : tanah Pak Kasnan;
- Sebelah barat : tanah H.Imron (ayah FX Anto);
- 10.2. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 120 meter persegi yang terletak di Desa Sumput-Kecamatan Driyorejo-Kabupaten Gresik, dahulu dibeli dari Soejasmi, sebagaimana Buku C Desa nomor 1976 persil 66 klas d. II atas nama Soejasmi B. Soemaijah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : jalan;
- Sebelah timur : tanah Pak Munis;
- Sebelah selatan : tanah Pak Ripin;
- Sebelah barat : tanah Pak Ripin;
- 10.3. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 655 meter persegi yang terletak di Desa Tanjungan - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, atas nama H. Nuryanto, sebagaimana Buku C Desa nomor 2945 persil 6 klas d I, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Tanah Pak Siswanto;
Sebelah timur : Tanah Pak Huri (Lurah Samben);
Sebelah selatan : jalan kampung;
Sebelah barat : makam Desa ;

10.4. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 130 meter persegi, bangunan seluas 60 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, atas nama Nuriyanto, dahulu beli dari Tasimah, sebagaimana Buku C Desa nomor 1597 persil 7 klas d I6 atas nama Tasimah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sungai;
Sebelah timur : tanah Pak Su'ud (suami Bu Niah);
Sebelah selatan : jalan;
Sebelah barat : tanah H. Kungsen;

10.5. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.490 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Supaat, sebagaimana Buku C Desa nomor 1646 persil 66 klas d II atas nama Supaat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan;
Sebelah timur : tanah Pak Sukem;
Sebelah selatan : jalan;
Sebelah barat : tanah Pak Awik Yanto;

10.6. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.003 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Roesman, sebagaimana Buku C Desa nomor 2012 persil 62 klas d II atas nama Roesman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah hak Buali;
Sebelah timur : tanah Rumiati (sekarang tanah H.Nuriyanto);
Sebelah selatan : tanah H. Imron;
Sebelah barat : jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.7. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.030 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Salim, sebagaimana Buku C Desa nomor 2004 atas nama Salim/Tumpuk, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sekolah YPM;
Sebelah timur : kali/jublangan (Sungai);
Sebelah selatan : tanah Pak Sukri dan Pak Nur Kholis;
Sebelah barat : tanah H.Nuryanto (H Nuriyanto);

10.8. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.000 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Koesnah, sebagaimana Buku C Desa nomor 1974 persil 66 klas d II atas nama Koesnah B.Mualamah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah hak H.Kusnah;
Sebelah timur : tanah hak Simpen;
Sebelah selatan : jalan kampung;
Sebelah barat : tanah hak Siswanto;

10.9. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.161 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Baris, sebagaimana Buku C Desa nomor 2009 persil 62 klas d II atas nama Baris, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah Pak Bakar;
Sebelah timur : sungai;
Sebelah selatan : tanah Bu Ngatinah;
Sebelah barat : jalan kampung;

10.10. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 270 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Seger, sebagaimana Buku C Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2005 persil 62 klas d II atas nama Seger, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah Siti Mudjaroh;
Sebelah timur : sungai;
Sebelah selatan : tanah Pak Timin;
Sebelah barat : jalan kampung;

10.11. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 490 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Astak, sebagaimana Buku C Desa nomor 1955 persil 68 klas d II atas nama Astak, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan;
Sebelah timur : tanah Pak Hariyono;
Sebelah selatan : tanah Pak Sulin;
Sebelah barat : tanah Pak Bambang Eko S;

10.12. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.181 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Sumber, sebagaimana Buku C Desa nomor 653 atas nama Sumber P. Nemoe, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah Pak Sumber;
Sebelah timur : sungai;
Sebelah selatan : tanah Pak Pi'i;
Sebelah barat : jalan kampung;

10.13. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 960 meter persegi, diperoleh beli dari Soemiati B.Kaselan, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku C Desa nomor : 1434 persil 62 klas d II atas nama Soemiati B. Kaselan, yang terletak di Desa Sumput - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah Nuryanto (H. Nuriyanto);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : tanah Pak Kasnan;

Sebelah selatan : jalan kampung;

Sebelah barat : tanah Pak Salim;

adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (suami/Pewaris) dengan Hj. Muhasanah alias Mukasana alias Mukasanah binti H. Mashuri alias Markadji (istri/Tergugat) yang belum di bagi, sehingga bagian masing-masing adalah separuh bagian;

11. Menetapkan harta peninggalan (*tirkah*) yang merupakan harta warisan dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) adalah separuh bagian dari harta sebagaimana tersebut pada diktum nomor 10 tersebut di atas;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan (*tirkah*) yang merupakan harta warisan dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) adalah sebagai berikut :
 - 12.1. Hj. Muhasanah alias Mukasana alias Mukasanah binti H. Mashuri alias Markadji (istri/Tergugat) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau sama dengan $\frac{9}{153}$ dari harta warisan;
 - 12.2. Kusnan bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat I) mendapat bagian $\frac{32}{153}$ dari harta warisan;
 - 12.3. Hj. Kusnah binti H. Kusen Mansur (saudara perempuan/Penggugat II) mendapat bagian $\frac{24}{153}$ dari harta warisan;
 - 12.4. H. Kariman Junaidi bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat III) mendapat bagian $\frac{32}{153}$ dari harta warisan;
 - 12.5. M. Ducha bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki) mendapat bagian $\frac{32}{153}$ dari harta warisan, yang kemudian menjadi bagian untuk ahli waris penggantinya yakni 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
 - 12.5.1. Jainuri bin M. Ducha (anak laki-laki/Penggugat IV) mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari harta warisan M. Ducha bin H. Kusen Mansur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.5.2. Siti Nurita binti M. Ducha (anak perempuan/Penggugat V) mendapat bagian 1/3 dari harta warisan M. Ducha bin H. Kusen Mansur;
- 12.6. Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur (saudara perempuan) mendapat bagian 24/153 dari harta warisan, yang kemudian menjadi bagian untuk ahli waris penggantinya yakni 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - 12.6.1. Siti Muarifah binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VI) mendapat bagian 1/4 dari harta warisan Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur;
 - 12.6.2. Muhammad Suyitno bin H. Sakroni (anak laki-laki/Penggugat VII) mendapat bagian 1/2 dari harta warisan Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur;
 - 12.6.3. Susiyani binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VIII) mendapat bagian 1/4 dari harta warisan Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur;
13. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) sebagaimana tersebut pada diktum nomor 11 tersebut di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada Para Ahli Waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing baik secara *natura* maupun *in natura*, yakni dapat dinilai dengan uang, atau di jual, atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;
14. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa pada posita poin 7.a s/d 7.m. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 30 April 2018;
15. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini di hitung sejumlah Rp.9.922.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik *a quo*, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya di sebut Para Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2018 melalui kuasa hukumnya bernama Taufan Rezza, S.H.,M.H. telah mengajukan banding sebagaimana terurai dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1093/Pdt.G/2017/PA.Gs. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Gresik, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 1093/Pdt.G/2017/PA.Gs. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa Para Pembanding dalam bandingnya mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 18 September 2018 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 1093/Pdt.G/2017/PA.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 September 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 1093/Pdt.G/2017/PA.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding (*Inzaage*) sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzaage*) sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*inzaage*) tertanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan Nomor 413/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Para Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2833/HK.05/10/2018 tertanggal 29 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding mengajukan banding tanggal 14 Agustus 2018, Para Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gresik *a quo* yakni pada tanggal 31 Juli 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, serta sesuai dengan tata cara sebagaimana peraturan yang berlaku, maka karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Pembagian Waris

Bahwa Para Pemanding sependapat dengan pertimbangan 13 (tiga belas) obyek tanah dan bangunan merupakan *tirkah* alm. H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur, tetapi tidak sependapat tentang cara pembagian harta warisan (*tirkah*) yang didasarkan pada sumber hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 85 yang menyatakan obyek sengketa merupakan harta bersama karena sangat bertentangan dengan sumber hukum yang lebih tinggi yaitu Al Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 12;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Wakaf

Bahwa pertimbangan tidak didasarkan pada fakta dipersidangan, tidak teliti dalam melihat berita acara sidang, karena saksi Pembanding yaitu Tohir bin Abu Bakar dan Sugiyono bin Suyadi dimuka sidang menerangkan bahwa tanah yang akan diwakafkan untuk musholla adalah tanah yang sesuai obyek sengketa pada posita gugatan poin nomor 7.a, kehendak mewakafkan itu ketika tanah tersebut belum dibangun rumah dan toko;

Bahwa Terbanding juga mengajukan saksi yang pada intinya menerangkan bahwa alm. H. Nuriyanto bin H. Kusen pernah menyampaikan akan mewakafkan tanah untuk musholla, tetapi yang diketahui lokasinya pada obyek sengketa posita gugatan poin nomor 7.f;

Bahwa pada dasarnya Para Pembanding dan Terbanding sama-sama mengerti dan setuju bahwa wakaf untuk musholla itu ada. Mengalihkan obyek wakaf (wasiat) oleh Terbanding tersebut bertentangan dengan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 181. Terbanding tidak serius menjalankan wasiat untuk wakaf tanah tersebut;

3. Tentang Harta Waris Barang Bergerak berupa isi toko sembako dan toko bangunan yang ditaksir senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Bahwa saksi Para Pembanding mengetahui sendiri barang yang ada di toko, sedangkan dalil Para Pembanding tentang isi toko tidak dibantah dan diakui Terbanding, karena sudah diakui seharusnya Para Pembanding tanpa mengajukan bukti saksi pun, Hakim harus mengakui kebenaran dalil Para Pembanding, karena Terbanding tidak membuktikan bantahannya bahwa isi toko adalah titipan;

4. Pertimbangan menolak petitum nomor 12, 14 dan 15 tentang barang bergerak berupa kendaraan, sewa rumah dan tanah.

Bahwa berdasarkan jawaban Terbanding uang sewa rumah kos dan tanah diakui ada, uang hasil sewa disumbangkan kepada panti asuhan anak yatim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian beban pembuktian ada pada pembantah, dalam persidangan Terbanding tidak membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Tentang Pembagian Waris.

Menimbang, bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam sudah melalui proses positivisasi dan telah diterima oleh sebagian besar Ulama' Indonesia, lagi pula Para Pembanding dalam posita gugatannya jelas dan tegas mengakui Kompilasi Hukum Islam termasuk salah satu sumber hukum dan pertimbangan hukum oleh Hakim yang diambil dari sumber hukum di antaranya doktrin, pendapat ahli, dan lainnya, dan ternyata yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat *An Nisa'* ayat 32 secara jelas dan tegas mengakui adanya hasil usaha setiap manusia termasuk masing-masing suami istri, sehingga dengan demikian keberatan Para Pembanding tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

2. Tentang Wakaf.

Menimbang, bahwa berita acara sidang dibuat secara resmi ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersidang karenanya merupakan *akta autentik* sehingga apa yang diterangkan dalam berita acara sidang itu dianggap benar. (*Vide* putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Februari 1976 Nomor 901 K/Sip/1974);

Menimbang, bahwa dari berita acara sidang dalam pemeriksaan saksi bernama Tohir bin Abu Bakar tidak ada keterangannya yang menerangkan bahwa alm. H. Nuriyanto hendak mewakafkan sebagian tanah obyek sengketa nomor 7.a. pada posita gugatan, sedangkan saksi bernama Sugiono bin Suyadi hanya menerangkan "terhadap tanah yang nomor 1 tersebut saksi mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau di wakafkan oleh almarhum H. Nuriyanto (Pewaris) namun untuk kelanjutannya saksi tidak tahu”, maka seorang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bernilai **unus testis nullus testis** sudah tepat dan benar, dan ternyata pula keterangan saksi Sugiyono bin Suyadi tersebut bersifat umum, belum terbukti adanya wujud/perbuatan konkrit sebagai permulaan untuk merealisasikan atas kehendaknya tersebut, sehingga karenanya keberatan Para Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

3. Tentang Harta Waris Barang Bergerak berupa isi toko sembako dan toko bangunan yang ditaksir senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa tentang beban pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam beban pembuktian sudah tepat dan benar;

4. Pertimbangan menolak petitum nomor 12,14 dan 15 tentang barang bergerak berupa kendaraan, sewa rumah dan tanah.

Menimbang, bahwa tentang beban pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam beban pembuktian sudah tepat dan benar, juga sudah dapat dipahami dan dimengerti bahwa memberi *shodaqoh* maupun *infaq* tidak mesti harus menggunakan pembuktian yang bersifat tertulis karena banyak orang yang berinfaq maupun bersedekah semata-mata mencari keridlaan Allah S.W.T, sehingga tidak memerlukan tanda terima lagi, bahkan ada yang melakukannya bersifat sembunyi/diam karena ikhlas semata-mata mencari keridlaan ilahi, karenanya keberatan Para Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, tentang kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi karena pada dasarnya kontra memori banding tersebut sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang akan ditimbang dan dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama, memori banding, kontra memori banding, berkas perkara yang dimohonkan banding termasuk salinan resmi dari putusan Pengadilan Agama Gresik dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak *Eksepsi* Tergugat Konvensi/Terbanding, karena *eksepsi* yang dikemukakan sudah menyangkut benar tidaknya seseorang sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dari Pewaris maupun benar tidaknya obyek sengketa sebagai harta waris, yang mana hal tersebut harus terlebih dahulu melalui proses pembuktian sedangkan hal kewarisan dan harta peninggalan/obyek sengketa merupakan pokok gugatan, sehingga karenanya pertimbangan dalam *eksepsi* tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai kewarisan, dengan berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di hubungkan dengan penjelasan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mengandung pengertian bahwa dalam gugatan waris pada dasarnya mencakup tiga unsur kewarisan yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dengan bagian masing-masing dan adanya harta warisan yang akan dibagi kepada Para Ahli Waris;

Tentang Pewaris dan Ahli Waris:

Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan sah secara hukum bahwa almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur adalah sebagai Pewaris, karena pertimbangannya didasarkan atas fakta yang ditemukan dalam persidangan yang sekaligus sebagai fakta hukum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri;

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm. H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur, akan tetapi pertimbangan dan putusan tersebut perlu disempurnakan karena masih terdapat anak keturunan almarhum M. Ducha bin H.Kusen Mansur yang belum ditetapkan status hukum ke ahli warisannya, karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Pembanding dalam petitum gugatannya tidak memasukkan Fajarina Yuniar Putri sebagai ahli waris pengganti almarhum M. Ducha bin H. Kusen Mansur, karena ternyata dalam dalil gugatan menjelaskan bahwa almarhum Bashori bin M. Ducha meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2016, pernah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Retno binti , selama masa perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fajarina Yuniar Putri binti Bashori, dalil mana tidak pernah dibantah oleh Terbanding maupun diingkari oleh Para Pembanding, maka terbukti bahwa Fajarina Yuniar Putri adalah anak Bashori bin M. Ducha, dengan terbuktinya M. Ducha bin H. Kusen Mansur meninggal dunia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Fajarina Yuniar Putri adalah ahli waris dari Bashori bin M. Ducha bin H. Kusen Mansur, sehingga kedudukan keahli warisan Bashori terhadap M. Ducha bin Kusen Mansur digantikan oleh Fajarina Yuniar Putri, maka terbukti bahwa Fajarina Yuniar Putri adalah termasuk golongan ahli waris alm. H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur;

Menimbang, bahwa demikian pula perlu perbaikan adanya kesalahan tulis terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 123 dari 162 halaman, terhadap petitum angka 7 dari gugatan Para penggugat Konvensi perihal anak dari Hj. Sholikha binti H Kusen Mansur dan sebagai ahli waris penggantinya yang menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11.,P.12.,P.13.,P.14., P.15.,P.16, dan P.17 (Surat Pernyataan Waris).....dst, maka terbukti bahwa Jainuri bin M. Ducha (Penggugat IV) dan Siti Nurita binti M. Ducha (Penggugat V) adalah ahli waris pengganti almarhum M. Ducha bin H.Kusen Mansur” diperbaiki menjadi **“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11.,P.12., P.13.,P.14.,P.15.,P.16, dan P.17 (Surat Pernyataan Waris).....dst, maka terbukti bahwa Siti Muarifah binti H. Sakroni (Penggugat VI), Muhammad Suyitno bin H. Sakroni (Penggugat VII) dan Susiyani binti H. Sakroni (Penggugat VIII) adalah anak dari Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur dan sebagai ahli waris pengganti almarhumah Hj.Solikhah binti H.Kusen Mansur”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut dapat ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) adalah :

1. Hj. Muhasanah alias Mukasana alias Mukasanah binti H.Mashuri alias Markadji (istri/Tergugat);
2. Kusnan bin H.Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat I);
3. Hj. Kusnah binti H.Kusen Mansur (saudara perempuan/Penggugat II);
4. H. Kariman Junaidi bin H.Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat III);
5. M. Ducha bin H.Kusen Mansur (saudara laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris pengganti 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - 5.1. Jainuri bin M. Ducha (anak laki-laki/Penggugat IV);
 - 5.2. Siti Nurita binti M. Ducha (anak perempuan/Penggugat V);
 - 5.3. Basori bin M. Ducha (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan yaitu Fajarina Yuniar Putri;
6. Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur (saudara perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris pengganti 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - 6.1. Siti Muarifah binti H.Sakroni (anak perempuan/Penggugat VI);
 - 6.2. Muhammad Suyitno bin H.Sakroni (anak laki-laki/Penggugat VII);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3. Susiyani binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VIII);

Tentang Harta Peninggalan dan Harta Warisan

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur selain meninggalkan istri dan saudara laki-laki dan saudara perempuan juga meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugatan pada angka 7.a. s/d.m.,angka 8.,angka 9.,angka 10.,angka 11., angka 12.,angka 13.,angka 14., dan angka 15;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam petitumnya pada pokoknya mohon agar harta-harta obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai *tirkah* (harta peninggalan) almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Pembanding tersebut, Terbanding memberikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut pada angka 7 huruf a, 7 huruf b, 7 huruf c, 7 huruf d, 7 huruf e, 7 huruf f, 7 huruf g, 7 huruf h, 7 huruf i, 7 huruf j, 7 huruf k, 7 huruf l dan 7 huruf m tersebut hasil pembelian H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur bersama Hj. Muhasanah alias Mukasanah binti Markadji;
2. Uang sebagaimana pada posita angka 8 sudah habis dipakai untuk membeli satu unit truck jomplangan serta membeli tanah pekarangan pada posita no.7 huruf m;
3. Gugatan mengenai kendaraan gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena gugatan tidak jelas;
4. Barang dagangan sembako dan bahan bangunan tersebut adalah titipan;
5. Tidak semua kamar terisi penuh pada tiap-tiap bulannya, uang kos setiap bulan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang kos tersebut telah Terbanding berikan anak yatim dan fakir miskin sebagai amal jariyah alm. H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur beserta Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah sebagaimana posita gugatan angka 7.i, tersebut disewakan untuk masa 2 (dua) tahun Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) Terbanding tidak menerimanya diberikan untuk santunan anak yatim dan fakir miskin sebagai amal jariyah alm. H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur dan Terbanding;
7. Bahwa hutang kepada orang tuanya, uang hasil penjualan tanah, bahwa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut hak milik alm. H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur dengan Terbanding, tanah telah dijual kepada Siti Nurita oleh H. Nuriyanto semasa masih hidup;
8. Pinjaman uang oleh Parmin telah dikembalikan kepada H. Nuriyanto sewaktu masih hidup;
9. Hibah sebagian tanah pada angka 7.e posita gugatan tidak benar, sebab tanah tersebut ada bangunan toko/tempat usaha mencari nafkah keluarga, masih banyak tanah lain yang berupa lahan kosong;

Bahwa harta-harta tersebut adalah harta perkawinan H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur dengan Hj. Muhasanah alias Mukasanah binti MARKADJI (Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Pembanding mengajukan bukti berupa surat tertanda P.24 s/d P.59 dan saksi yaitu Bashori bin Mansyur, Sutaji bin H. Wujud, Sugiono bin Suyadi dan Tohir bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya, Terbanding mengajukan bukti berupa surat tertanda T-PR.4 sd T-PR.23 dan saksi yaitu Nuryanto bin Rahmat, H. Abdul Karim bin H. Abu Bakar dan Kamjawiyo bin Aksan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik dari Para Pembanding maupun dari Terbanding, bukti mana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar baik segi formil maupun materiilnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa harta sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l dan m merupakan harta bersama/gono-gini antara almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (suami/pewaris) dengan Hj. Muhasanah alias Mukasana alias Mukasanah binti H. Mashuri alias Markadji (istri/Tergugat) yang belum dibagi dan seperdua bagian dari harta tersebut merupakan harta peninggalan almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur yang merupakan harta waris, dinilai telah tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri;

Tentang Bagian masing-masing Ahli Waris.

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris terhadap tirkah/harta peninggalan almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena ternyata telah terjadi penambahan ahli waris yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut di atas ini, maka karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah diputuskan ahli waris dari pewaris almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur adalah :

1. Hj. Muhasanah alias Mukasana alias Mukasanah binti H.Mashuri alias Markadji (istri/Tergugat);
2. Kusnan bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat I);
3. Hj. Kusnah binti H. Kusen Mansur (saudara perempuan/Penggugat II);
4. H.Kariman Junaidi bin H.Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat III);
5. M. Ducha bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris pengganti 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - 5.1. Jainuri bin M. Ducha (anak laki-laki/Penggugat IV);
 - 5.2. Siti Nurita binti M. Ducha (anak perempuan/Penggugat V);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Basori bin M. Ducha (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan yaitu Fajarina Yuniar Putri;

6. Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur (saudara perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris pengganti 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

6.1. Siti Muarifah binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VI);

6.2. Muhammad Suyitno bin H. Sakroni (anak laki-laki/Penggugat VII);

6.3. Susiyani binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VIII);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, Hj. Muhasanah alias Mukasana alias Mukasanah binti H. Mashuri alias Markadji (istri/Tergugat) mendapat bagian 1/4 (satu per empat) harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya bahwa :”Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”, dipahami masing-masing saudara laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan masing-masing saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 kompilasi Hukum Islam, maka Kusnan bin H. Kusen Mansur (saudara kandung laki-laki), Hj. Kusnah binti H. Kusen Mansur (saudara kandung perempuan), H. Kariman Junaidi bin H. Kusen Mansur (saudara kandung laki-laki), M. Ducha bin H. Kusen Mansur (saudara kandung Laki-laki), Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur (saudara kandung perempuan) mereka bersama-sama mendapat bagian 2/3 (dua pertiga) dari harta warisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk rinciannya sebagai berikut :

No.	Ahli Waris	Bagian	AM =12	Harta Warisan	Bagian
1.	Hj.Mukasanah (istri)	1/4	3	3/12XHarta Warisan	3/12 dari Harta Warisan
2.	Kusnan (Sdr.Kdg.Lk)	2/3	8	8/12 X Harta warisan	8/12 dari Harta Warisan
3.	Hj.Kusnah (Sdr.Kdg.Pr)				
4.	H.Kariman Junaidi (Sdr.Kdg.Lk)				
5.	Alm.M.Ducha (Sdr.Kdg.Lk)				
6.	Almh.Hj.Sholikah (Sdr.Kdg.Pr)				
Jumlah			11 Rad 1	11/12 X Harta warisan Rad 1.	11/12 dari Harta Warisan Rad.1.

Terdapat kelebihan harta dari harta warisan.

Menimbang, bahwa oleh karena ada kelebihan harta dari harta warisan, maka berdasarkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *Dzawilfurud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka";

Menimbang, bahwa kelebihan harta dari harta warisan dalam hal ini dibagikan lagi kepada ahli waris yang berhubungan nasab sesuai dengan besaran bagian masing-masing yaitu kepada saudara-saudara kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Nuriyanto bin H. Kusen Mansur, hal ini sebagai mana dalam kitab Al fiqh Al Islamy Juz X : Hal.7826 oleh DR. Wahbah Az Zuhaily yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut :

ويري الجمهور من فقهاء الصحابة والتابعين ومنهم الامام علي ان يرد علي غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم

Artinya : “ *Jumhur Ulama’ dari kalangan ahli fiqh para sahabat dan tabi’in, diantaranya Imam Aly berpendapat, kelebihan bagian dikembalikan kepada ahli waris dzawil furudl sesuai dengan besaran bagian masing-masing selain suami-istri*”

Pembagian diselesaikan dengan cara rad (rad 1)

No.	Ahli Waris	Bagian	AM = 12		Harta Warisan	Bagian
1.	Hj.Mukasanah (istri)	$\frac{1}{4}$	3	3	3/12 X Harta Warisan	3/12 dari Harta Warisan
2.	Kusnan (Sdr.Kdg.Lk)	$\frac{2}{3}$	8	$8+1=9$	9/12 X Harta warisan	9/12 dari Harta Warisan
3	Hj.Kusnah (Sdr.Kdg.Pr)					
4	H.Kariman Junaidi (Sdr.Kdg.Lk)					
5	Alm.M.Ducha (Sdr.Kdg.Lk)					
6	Almh.Hj.Sholikah (Sdr.Kdg.Pr)					
Jumlah			11	12	12/12 X Harta warisan	12/12 dari Harta Warisan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara perempuan dan dengan berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :”Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”, dengan demikian bagian almarhum M. Ducha diposisikan sama dengan bagian ahli waris saudara perempuan yang masih hidup yaitu Hj. Kusnah, sehingga ahli waris saudara kandung dihitung sejumlah 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa karena bagian seluruh saudara kandung sebesar 9 (sembilan) bagian secara bersama-sama tidak bisa dibagi dengan 7 (tujuh), maka asal masalah 12 dikalikan 7 (tujuh) sehingga asal masalah menjadi 84 (delapan puluh empat), selanjutnya bagian istri maupun bagian seluruh saudara kandung sebesar 9 (sembilan) bagian secara bersama-sama tersebut dikalikan 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa untuk rinciannya sebagai berikut :

No.	Ahli Waris	Bagian	AM .12X7=84	Harta Warisan	Bagian
1.	Hj.Mukasanah (istri)	3/12	21	21/84 X Harta warisan	21/84 dari Harta Warisan
2.	Kusnan (Sdr.Kdg.Lk)	9/12	63	63/84 X Harta Warisan	63/84 dari Harta Warisan
3	Hj.Kusnah (Sdr.Kdg.Pr)				
4	H.Kariman Junaidi (Sdr.Kdg.Lk)				
5	Alm.M.Ducha (Sdr.Kdg.Lk)				
6	Almh.Hj.Sholikhah (Sdr.Kdg.Pr)				
Jumlah			84	84/84 x Harta Warisan	84/84 dari Harta Warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bagian saudara kandung bersama-sama mendapat 63/84 dari harta warisan dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua bagian dari saudara perempuan dan alm. M. Ducha bin H. Kusen Mansur yang diposisikan sederajat dengan saudara kandung perempuan yang masih hidup, maka dipandang perlu untuk membaginya lagi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk rinciannya sebagai berikut :

No.	Ahli Waris	Bagian	AM 12X7=84		Harta Warisan	Bagian
1.	Hj.Mukasanah (istri)	3/12	21	21	21/84 X HW	21/84 dari HW
2.	Kusnan (Sdr.Kdg.Lk)	9/12	63	18	18/84 X HW	18/84 dari HW
3.	Hj.Kusnah (Sdr.Kdg.Pr)			9	9/84 X HW	9/84 dari HW
4.	H.Kariman Junaidi (Sdr.Kdg.Lk)			18	18/84 X HW	18/84 dari HW
5.	Alm.M.Ducha (Sdr.Kdg.Lk)			9	9/84 X HW	9/84 dari HW
6.	Almh.Hj.Sholikah (Sdr.Kdg.Pr)			9	9/84 X HW	9/84 dari HW
Jumlah			84	84	84/84 X HW	84/84 dari H.W

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) yang merupakan harta warisan dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (pewaris) adalah sebagai berikut :

1. Hj. Muhasanah alias Mukasana alias Mukasanah binti H. Mashuri alias markadji (istri/Tergugat) mendapat bagian 1/4 atau sama dengan 21/84 dari harta warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kusnan bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat I) mendapat bagian 18/84 dari harta warisan;
3. Hj. Kusnah bin H. Kusen Mansur (saudara perempuan/Penggugat II) mendapat bagian 9/84 dari harta warisan;
4. H. Kariman Junaidii bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat III) mendapat bagian 18/84 dari harta warisan;
5. M. Ducha bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki) mendapat bagian 9/84 dari harta warisan, yang kemudian menjadi bagian ahli waris penggantinya yakni 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - 5.1. Jainuri bin M. Ducha (anak laki-laki/Penggugat IV) mendapat bagian 2/5 dari harta warisan M. Ducha bin H. Kusen Mansur;
 - 5.2. Siti Nurita binti M. Ducha (anak perempuan/Penggugat V) mendapat bagian 1/5 dari harta warisan M. Ducha bin H. Kusen Mansur;
 - 5.3. Bashori bin M. Ducha (anak laki-laki) mendapat bagian 2/5 dari harta warisan M. Ducha bin H. Kusen Mansur, yang kemudian menjadi bagian ahli warisnya yaitu Fajarina Yuniar Putri binti Bashori;
6. Hj. Sholikhah bin H. Kusen Mansur (saudara perempuan) mendapat bagian 9/84 dari harta warisan, yang kemudian menjadi bagian untuk ahli waris penggantinya yakni 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - 6.1. Siti Mu'arifah binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VI) mendapat bagian 1/4 dari harta warisan Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur;
 - 6.2. Muhammad Suyitno bin H. Sakroni (anak laki-laki/Penggugat VII) mendapat bagian 2/4 dari harta warisan Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur;
 - 6.3. Susiyani binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VIII) mendapat bagian 1/4 dari harta warisan Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki;

Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Peninggalan

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta peninggalan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena faktanya harta *tirkah*/peninggalan dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur yang jatuh waris kepada para ahli warisnya kini dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) sebagaimana tersebut di atas di hukum untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing baik secara **natura** maupun **in natura**, sehingga karenanya pertimbangan dan putusan dalam hal ini dapat dipertahankan;

Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*)

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Paniera Pengadilan Agama Gresik dalam perkara *a quo* oleh karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Gugat Rekonvensinya mendalilkan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa H. Nuriyanto bin H. Kusen Masur pernah memberikan sumbangan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Siti Cholifah istri Tergugat III/Pembanding III yaitu Kariman Junaidi bin H. Kusen Mansur ketika mengajukan diri sebagai calon Kepala Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, belum termasuk biaya lainnya sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut merupakan harta bersama H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur dengan Terbanding/Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa pembelian rumah yang ditempati H. Kariman Junaidi bin H. Kusen Mansur/Pembanding III, H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur memberikan sumbangan uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), uang tersebut harta bersama antara H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur dengan Terbanding/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa ketika H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur menjual tanah persil 28. skelas II, Nomor SPT.0057, Luas 1.532 M2 kepada H. Salamun seharga Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), H. Salamun memberi uang muka Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sisanya akan dilunasi saat balik nama, sebelum pelunasan H. Nuriyanto telah meninggal dunia; Ketika pembayaran kekurangannya sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanpa seizin Terbanding/Penggugat Rekonvensi, Pembanding III (H. Kariman Junaidi bin H. Kusen Mansur) mengambil uang sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) uang tersebut adalah harta bersama Terbanding/Penggugat Rekonvensi dengan almarhum Nuriyanto bin H. Kusen Mansur yang belum dibagi;
4. Biaya pengobatan almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) sebelum meninggal dunia;
5. Biaya selamatan buat almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur mulai 1 sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 1000 harinya sebesar/ sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum gugat rekonvensinya meminta harta-harta tersebut sebagai harta bersama antara H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur dengan Terbanding/Penggugat Rekonvensi dan di ambil dahulu dari harta peninggalan tersebut sebelum dibagi waris;

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding tersebut Para Pembanding pada dasarnya membantah seluruh dalil gugatan Terbanding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugat rekonvensinya Terbanding mengajukan bukti saksi bernama Kamjawiyan bin Aksan, Nuryanto bin Rahmat, H. Abdul Karim bin H. Abu Bakar;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Para Pembanding/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi Tohir bin Abu Bakar, Sutaji bin H. Wujud;

Menimbang, bahwa atas pembuktian tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dari segi *formil* bukti maupun *materiil* pembuktian, begitu juga dari beban pembuktiannya, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, sehingga apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan rekonvensi ini dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tambahan pertimbangan tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana amar dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini tentang kewarisan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding dinilai pihak yang kalah, dengan berdasarkan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding di bebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1093/Pdt.G/2017/PA. Gs. tanggal 31 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqo'dah* 1439



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut ;

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan H. Kusen Mansur bin Sampun (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2004, dan Hj. Sukemi binti Pagon (ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2002;
3. Menyatakan M. Ducha bin H. Kusen Mansur (saudara kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2007;
4. Menyatakan Jainuri bin M. Ducha (Penggugat IV), Siti Nurita binti M. Ducha (Penggugat V) dan Basori bin M. Ducha adalah ahli waris pengganti dari almarhum M. Ducha bin H. Kusen Mansur;
5. Menyatakan Basori bin M. Ducha ahli waris pengganti dari almarhum M. Ducha bin H. Kusen Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2016 dan kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya/anaknya bernama Fajarina Yuniar Putri binti Basori;
6. Menyatakan Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur (saudara kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2010;
7. Menyatakan Siti Muarifah binti H. Sakroni (Penggugat VI), Muhammad Suyitno bin H. Sakroni (Penggugat VII), dan Susiyani binti H. Sakroni (Penggugat VIII) adalah anak dari Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur dan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur;
8. Menyatakan H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) adalah :

9.1. Hj. Muhasanah alias Mukasana alias Mukasanah binti H. Mashuri alias Markadji (istri/Tergugat);

9.2. Kusnan bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat I);

9.3. Hj.Kusnah binti H.Kusen Mansur (saudara perempuan/Penggugat II);

9.4. H. Kariman Junaidi bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat III);

9.5. M. Ducha bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki) telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris pengganti 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

9.5.1. Jainuri bin M. Ducha (anak laki-laki/Penggugat IV);

9.5.2. Siti Nurita binti M.Ducha (anak perempuan/ Penggugat V);

9.5.3. Basori bin M.Ducha (anak laki-laki) telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris satu orang anak nama Fajarina Yuniar Putri binti Basori;

9.6. Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur (saudara perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris pengganti 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

9.6.1.Siti Muarifah binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VI);

9.6.2.Muhammad Suyitno bin H.Sakroni (anak laki-laki/ Penggugat VII);

9.6.3.Susiyani binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VIII);

10. Menetapkan bahwa harta sebagaimana tersebut di bawah ini :

10.1. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1130 meter persegi yang terletak di Desa Sumpat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dahulu dibeli dari Kerto P.Reso, sebagaimana Buku C Desa nomor 662 persil 62 kelas II atas nama Kerto P.Reso dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sekolah YPM;

Sebelah timur : tanah H. Salim (sekarang tanah H. Nuriyanto);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : tanah Pak Kasnan;

Sebelah barat : tanah H. Imron (ayah FX Anto);

- 10.2. Sebanding tanah pekarangan seluas \pm 120 meter persegi yang terletak di Desa Sumput-Kecamatan Driyorejo-Kabupaten Gresik, dahulu dibeli dari Soejasmi, sebagaimana Buku C Desa nomor 1976 persil 66 klas d. II atas nama Soejasmi B. Soemaijah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan;

Sebelah timur : tanah Pak Munis;

Sebelah selatan : tanah Pak Ripin;

Sebelah barat : tanah Pak Ripin;

- 10.3. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 655 meter persegi yang terletak di Desa Tanjungan - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, atas nama H. Nuryanto, sebagaimana Buku C Desa nomor 2945 persil 6 klas d I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Pak Siswanto;

Sebelah timur : Tanah Pak Huri (Lurah Samben);

Sebelah selatan : jalan kampung;

Sebelah barat : makam Desa ;

- 10.4. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 130 meter persegi, bangunan seluas 60 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atas nama Nuriyanto, dahulu beli dari Tasimah, sebagaimana Buku C Desa nomor 1597 persil 7 klas d I6 atas nama Tasimah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sungai;

Sebelah timur : tanah Pak Su'ud (suami Bu Niah);

Sebelah selatan : jalan;

Sebelah barat : tanah H. Kungsen;

- 10.5. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.490 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu beli dari Supaat, sebagaimana Buku C Desa nomor 1646 persil 66 klas d II atas nama Supaat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan;
Sebelah timur : tanah Pak Sukem;
Sebelah selatan : jalan;
Sebelah barat : tanah Pak Awik Yanto;

- 10.6. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.003 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Roesman, sebagaimana Buku C Desa nomor 2012 persil 62 klas d II atas nama Roesman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah hak Buali;
Sebelah timur : tanah Rumiaty(sekarang tanah H.Nuriyanto);
Sebelah selatan : tanah H.Imron;
Sebelah barat : jalan;

- 10.7. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.030 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput - Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik,dahulu beli dari Salim, sebagaimana Buku C Desa nomor 2004 atas nama Salim/Tumpuk, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sekolah YPM;
Sebelah timur : kali/jublangan (Sungai);
Sebelah selatan : tanah Pak Sukri dan Pak Nur Kholis;
Sebelah barat : tanah H. Nuryanto (H Nuriyanto);

- 10.8. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.000 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Koesnah, sebagaimana Buku C Desa nomor 1974 persil 66 klas d II atas nama Koesnah B. Mualamah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah hak H. Kusnah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : tanah hak Simpen;
Sebelah selatan : jalan kampung;
Sebelah barat : tanah hak Siswanto;

10.9. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.161 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Baris, sebagaimana Buku C Desa nomor 2009 persil 62 klas d II atas nama Baris, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah Pak Bakar;
Sebelah timur : sungai;
Sebelah selatan : tanah Bu Ngatinah;
Sebelah barat : jalan kampung;

10.10. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 270 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Seger, sebagaimana Buku C Desa nomor 2005 persil 62 klas d II atas nama Seger, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah Siti Mudjaroh;
Sebelah timur : sungai;
Sebelah selatan : tanah Pak Timin;
Sebelah barat : jalan kampung;

10.11. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 490 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Astak, sebagaimana Buku C Desa nomor 1955 persil 68 klas d II atas nama Astak, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan;
Sebelah timur : tanah Pak Hariyono;
Sebelah selatan : tanah Pak Sulin;
Sebelah barat : tanah Pak Bambang Eko S;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.12. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1.181 meter persegi, yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dahulu beli dari Sumber, sebagaimana Buku C Desa nomor 653 atas nama Sumber P. Nemoe, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah Pak Sumber;
Sebelah timur : sungai;
Sebelah selatan : tanah Pak Pi'i;
Sebelah barat : jalan kampung;

10.13. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 960 meter persegi, diperoleh beli dari Soemiati B.Kaselan, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku C Desa nomor : 1434 persil 62 klas d II atas nama Soemiati B. Kaselan, yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah Nuryanto (H.Nuriyanto);
Sebelah timur : tanah Pak Kasnan;
Sebelah selatan : jalan kampung;
Sebelah barat : tanah Pak Salim;

adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (suami/Pewaris) dengan Hj. Muhasanah alias Mukasana alias Mukasanah binti H. Mashuri alias Markadji (istri/Tergugat) yang belum di bagi, sehingga bagian masing-masing adalah separuh bagian;

11. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) yang merupakan harta warisan dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) adalah separuh bagian dari harta sebagaimana tersebut pada diktum nomor 10 tersebut di atas;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) yang merupakan harta warisan dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1. Hj. Muhasanah alias Mukasana alias Mukasanah binti H. Mashuri alias Markadji (istri/Tergugat) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ atau sama dengan $\frac{21}{84}$ dari harta warisan;
- 12.2. Kusnan bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat I) mendapat bagian $\frac{18}{84}$ dari harta warisan;
- 12.3. Hj. Kusnah binti H.Kusen Mansur (saudara perempuan/Penggugat II) mendapat bagian $\frac{9}{84}$ dari harta warisan;
- 12.4. H. Kariman Junaidi bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki/Penggugat III) mendapat bagian $\frac{18}{84}$ dari harta warisan;
- 12.5. Ducha bin H. Kusen Mansur (saudara laki-laki) mendapat bagian $\frac{9}{84}$ dari harta warisan, yang kemudian menjadi bagian untuk ahli waris penggantinya yakni 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - 12.5.1. Jainuri bin M. Ducha (anak laki-laki/Penggugat IV) mendapat bagian $\frac{2}{5}$ dari harta warisan M. Ducha bin H. Kusen Mansur;
 - 12.5.2. Siti Nurita binti M. Ducha (anak perempuan/Penggugat V) mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari harta warisan M. Ducha bin H. Kusen Mansur;
 - 12.5.3. Basori bin M. Ducha (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{5}$ dari harta warisan M. Ducha bin H. Kusen Mansur, yang kemudian menjadi bagian ahli warisnya/anaknya yaitu Fajarina Yuniar Putri binti Bashori;
- 12.6. Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur (saudara perempuan) mendapat bagian $\frac{9}{84}$ dari harta warisan, yang kemudian menjadi bagian untuk ahli waris penggantinya yakni 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - 12.6.1. Siti Muarifah binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VI) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta warisan Hj. Sholikhah binti H.Kusen Mansur;
 - 12.6.2. Muhammad Suyitno bin H. Sakroni (anak laki-laki/Penggugat VII) mendapat bagian $\frac{2}{4}$ dari harta warisan Hj. Sholikhah binti H. Kusen Mansur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.6.3. Susiyani binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VIII)
mendapat bagian 1/4 dari harta warisan Hj. Sholikhah
binti H. Kusen Mansur;

13. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan dari almarhum H. Nuriyanto bin H. Kusen Mansur (Pewaris) sebagaimana tersebut pada diktum nomor 11 tersebut di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing baik secara *natura* maupun *in natura*, yakni dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;
14. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa pada posita poin 7.a s/d 7.m. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 30 April 2018;
15. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini di hitung sejumlah Rp.9.922.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Tsani* 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. GHUFRON SLAIMAN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 413/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 30 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Para Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN.S.H, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs.H.CHOLISIN.S.H.,M.Hum.

Drs.H.ABDULLAH CHOLIL.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM.,M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)